



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 79 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI  
DINAS KESEHATAN JAWA TIMUR**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal .22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kesehatan, adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Tenaga Kesehatan, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Alat Kesehatan, adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

BAB II  
URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
  - j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - b. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;
  - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
  - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - e. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional.
  - f. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan ;
  - b. melaksanakan pedoman, petunjuk pelaksanaan, teknis, prosedur tetap mengenai sistem penganggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan ;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sistem penganggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan ;
  - d. melaksanakan fasilitasi sistem penganggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan ;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat sistem penganggaran dan kebijakan pembangunankesehatan ;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi sistem penganggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan

- keuangan ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian Kedua  
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, standard pelayanan, pedoman teknis, pembinaan, bimbingan dan pengendalian program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian Kesehatan Dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap Kesehatan Dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga .
  - c. penyelenggaraan kebijaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga ;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga
  - e. pelaksanaan fasilitasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga
  - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga
  - g. pelaksanaan evaluasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
  - a. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang ;
  - b. Seksi Kesehatan Rujukan dan khusus ;
  - c. Seksi Kesehatan Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 7

- (1) Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan kesehatan dasar penunjang ;
  - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang yang dilakukan pemerintah maupun swasta ;
  - d. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan dasar dan penunjang pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan ;
  - e. melaksanakan registrasi dan akreditasi sarana kesehatan dasar baik Pemerintah maupun Swasta ;
  - f. melaksanakan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat tentang pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesehatan Rujukan dan khusus, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dan penjabaran standart pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
  - c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan Rujukan dan khusus;
  - d. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi perizinan RS Pemerintah kelas B Pendidikan dan RS Khusus, RS Swasta serta sarana kesehatan penunjangnya;
  - e. menyiapkan bahan penerbitan perizinan sarana kesehatan tertentu ;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan registrasi dan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta ;
  - g. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
  - h. melaksanakan fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan Perencanaan Program dan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis medis pelayanan Keluarga Berencana ;
  - b. menyiapkan bahan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis medis pelayanan Keluarga Berencana;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan, menjabarkan dan sosialisasi, standard pelayanan dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis medis pelayanan Keluarga Berencana ;
  - d. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi perizinan kesehatan keluarga ;
  - e. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standart dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis medis pelayanan Keluarga Berencana ;
  - f. melaksanakan fasilitasi program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis medis pelayanan Keluarga Berencana ;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan Keluarga Berencana ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan masalah kesehatan, surveilans epidemiologi, pemberantasan penyakit, penyehatan air serta penyehatan lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
  - c. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa / Wabah dan bencana ;
  - d. penilaian cepat kesehatan (rapid health assesment) dan melakukan tindakan darurat di bidang Pencegahan Pemberantasan penyakit, masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan ;
  - e. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
  - f. pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
  - h. pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan terdiri atas :
- a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
  - b. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan ;
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



## Pasal 10

### (1) Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit
- c. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor - binatang perantara penyakit
- e. melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor - binatang perantara penyakit;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor - binatang perantara penyakit
- g. menyiapkan bahan evaluasi program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor - binatang perantara penyakit
- h. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

### (2) Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana, kesehatan matra, karantina dan kesehatan pelabuhan ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana, kesehatan matra, karantina dan kesehatan pelabuhan
- c. menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa /wabah bencana serta penanggulangannya
- d. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit

- e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana, kesehatan mata, karantina dan kesehatan pelabuhan
- f. melaksanakan fasilitasi program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana, kesehatan mata, karantina dan kesehatan pelabuhan
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana, kesehatan mata, karantina dan kesehatan pelabuhan
- h. menyiapkan bahan evaluasi program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana, kesehatan mata, karantina dan kesehatan pelabuhan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

(3) Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan program penyehatan makanan minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program penyehatan makanan minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah ;
- c. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang penyehatan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program penyehatan makanan minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah ;
- e. melaksanakan fasilitasi program penyehatan makanan minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah ;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta program penyehatan makanan minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah ;
- g. menyiapkan bahan evaluasi program penyehatan makanan minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah ;
- h. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
  - c. penyelenggaraan, pemantauan, pembinaan dan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
  - d. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan;
  - f. penyiapan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan
  - g. pelaksanaan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
  - c. Seksi Pembiayaan Kesehatan.

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

### Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis, standart kebutuhan tenagakesehatan dan diklat fungsional dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan rekomendasi izin tenaga kesehatan asing dan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan;
- e. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan
- f. melaksanakan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan dan institusi pendidikan tenaga kesehatan
- g. melaksanakan fasilitasi kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu;
- h. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai tugas

- a. menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan
- b. menjabarkan kebijakan operasional di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan

- d. menyiapkan rekomendasi izin prinsip usaha industri obat tradisional, izin usaha industri obat tradisional, industri farmasi, industri alat kesehatan, industri perbekalan kesehatan rumah tangga, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, izin pedagang besar farmasi cabang, sub dan cabang penyalur alat kesehatan, izin prinsip dan izin usaha industri kecil obat tradisional
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan
- f. melaksanakan fasilitasi program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan.
- g. menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan
- h. menyiapkan bahan evaluasi program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pembiayaan Kesehatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan Pembiayaan Kesehatan ;
- b. menyiapkan bahan pedoman standar petunjuk pelaksanaan, teknis, protab, pelayanan program Pembiayaan Kesehatan.
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan program Pembiayaan Kesehatan.
- d. melaksanakan fasilitasi program Pembiayaan Kesehatan
- e. menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta, program Pembiayaan Kesehatan.
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program Pembiayaan Kesehatan.
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan Promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Gizi Masyarakat, Sistem Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;
  - c. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi masyarakat;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat , sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan ;
  - e. pelaksanaan fasilitasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat , sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan ;
  - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat .sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan ;
  - g. pelaksanaan evaluasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
  - a. Seksi Gizi
  - b. Seksi Promosi Kesehatan

- c. Seksi Informasi & Litbang Kesehatan
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Gizi, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perencanaan program gizi masyarakat
  - b. menyiapkan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, teknis serta prosedur tetap pelayanan program gizi masyarakat
  - c. menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi masyarakat ri menviaokan
  - d. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program gizi masyarakat
  - e. menyiapkan bahan fasilitasi program gizi masyarakat
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program dan gizi masyarakat
  - g. menyiapkan bahan evaluasi program gizi masyarakat
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
  - b. menyiapkan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, teknis serta prosedur tetap pelayanan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
  - d. melaksanakan fasilitasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
  - f. menyiapkan bahan evaluasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perencanaan program kajian data Informasi, evaluasi dan pelaporan serta penelitian pengembangan kesehatan.

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, teknis serta prosedur tetap pelayanan program kajian data Informasi, evaluasi dan pelaporan serta penelitian pengembangan kesehatan.
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan dan pengendalian program kajian data Informasi , evaluasi dan pelaporan serta penelitian pengembangan kesehatan.
- d. melaksanakan fasilitasi program kajian data Informasi, evaluasi dan pelaporan serta penelitian pengembangan kesehatan.
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program kajian data Informasi , evaluasi dan pelaporan serta penelitian pengembangan kesehatan.
- f. menyiapkan bahan evaluasi program kajian data Informasi , evaluasi dan pelaporan serta penelitian pengembangan kesehatan.
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Agustus 2008

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**H. IMAM UTOMO. S**

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
TGL 25-8-2008 No.79 Th 2008 / E1